



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR : 12/BAWASLU PROV.SA-07/KEP/.01.02/03/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN
2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi undang-undang, perlu di bentuk Gakkumdu Kabupaten /Kota;
 - b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/ Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan penindakan tindak pemilu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang pembentukan tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, perlu dibentuk Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/kota (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130 tambahan lembaran republik Indonesia nomor 5898);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang tata kerja dan pola hubungan badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa, panitia pengawas pemilihan

- umum luar negeri dan pengawas tempat pemungutan suara (Berita republic Indonesia tahun 2020 nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 B nomo 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);
 4. undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2002 nomor 2, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4168);
 5. undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republic Indonesia (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2004 nomor 67, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4401);
 6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republic Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republic Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, dan nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota serta Wakil Walikota;

Memperhatikan:

1. Surat Perintah Kepolisian Negara Republic Indonesia Daerah Sulawesi Utara Resort Kabupaten Talaud Nomor : Sprin/293/III/2020 Resto Talaud Tanggal 10 mei 2020 perihal penugasan penyidik di sentra gakkumdu kabupaten talaud
2. Surat perintah kepala kejaksaan negeri Talaud nomor : PRINT-489/P.1.10/E.1/03/2020, tanggal 9 maret 2020 perihal penugasan jaksa di sentra gakkumdu Kabupaten Talaud ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020;
- PERTAMA** : membentuk tim sentra penegakan hokum terpadu (Gakkumdu) pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020;
- KEDUA** : Pelaksana Sentra hukum terpadu (gakkumdu);
- a. Pengarah
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas sentra penegakan hukum terpadu (Gakkukmdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan secretariat Sentra penegakan hokum terpadu (gakkumdu).
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas sentra penegakan hukum terpadu (Gakkukmdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilihan ; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sentra penegakan hukum terpadu (Gakkukmdu) kepada penasehat
 - c. Ketua koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan;

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan bawaslu tentang sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggungjawab kepada penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengarah : Rp. 1.500.000,-/bulan
2. Pembina : Rp. 1.250.000,-/bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 1.000.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 750.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada naska perjanjian hibah Provinsi nomor 900.05/BKAD/1835/2019 dan Nomor 712/K-BAWASLU PROV SA/HK.02.00/XI/2019 Tentang Pelaksanaan Danah Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, tanggal 4 November 2019;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Melonguane
Pada tanggal : 1 Maret 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD



JEKMAN WAUDA, SS

SUSUNAN TIM PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	JEKMAN WAUDA, SS	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud	PENGARAH
2.	ALAM KUSUMA SARI IRAWAN, S.H,S.I.K,M.H	Kepala Kepolisian Resor Talaud	PENGARAH
3.	AGUSTIAWAN UMAR, S.H,M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Talaud	PENGARAH
4	RAEMOND MANANGKABO, S.Pd	Anggota Bawaslu Talaud/ Wakordiv HP3S	PEMBINA
5.	TEVI C. WAWOINTANA,S.Pd	Anggota Bawaslu Talaud	PEMBINA
6	MEILANY M. MOTULO, S.H, M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Talaud	PEMBINA
7	JEKMAN WAUDA, SS	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud	KORDINATOR
8	M MAULA MIRA, S.I.K	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Talaud	KORDINATOR
9	MEILANY M. MOTULO, S.H, M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Talaud	KORDINATOR
TIM PELAKSANA			
10	FIKTOR J KOROPIT, SE. MSA	Pejabat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud	ANGGOTA
11	YOSINTA MAGA,S.KOM	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kab. Kepl Talaud	ANGGOTA
12	ANDI BINANTI, SH	Staf HP3S Sekretariat Bawaslu Talaud	ANGGOTA
13	BASTIAN AMOS, SH	Staf HP3S Sekretariat Bawaslu Talaud	ANGGOTA
14	JENIATI WAUDA, S.Pd	Staf HP3S Sekretariat Bawaslu Talaud	ANGGOTA
15	MUSA MONTOK	Staf HP3S Sekretariat Bawaslu Talaud	ANGGOTA
16	NELASARI J AOMO, S.Kom	Staf HP3S Sekretariat Bawaslu Talaud	ANGGOYA
17	DEVI PAPUTUNGAN. S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Talaud	ANGGOTA
18	RASYID PANIGORO,SH	Anggota Polres Talaud	ANGGOTA
19	IPTU DESBERTI POLII	Penyidik Sat Reskrim	ANGGOTA
20	BRIPKA OKRIANTO NAE,SH	Kepolisian Resor Talaud sebagai Penyidik Tindak	ANGGOTA
21	AIPDA JULIUS KALUNGAN,SH	Pidana Pemilihan	ANGGOTA

22	BRIGADIR MILER D. KATIA		ANGGOTA
23	ZULKARNAEN P. MUSTAKA, S.H	Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pemilihan	ANGGOTA
24	IVAN BARAMULI,S.H		ANGGOTA
25	DAVID ANDRIANTO,S.H		ANGGOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD



JEKMAN WAUDA, SS